

Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum

Fitri Hidayat^{1*}, Aju Putrijanti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*fitri.hidayat@ub.ac.id

ABSTRACT

Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023 clarifies regulations related to interfaith marriage in Indonesia. This article analyzes the SEMA from the perspective of human rights in Islam about interfaith marriage. It also explores whether the regulation is in line with the principles of human rights in Islam. Using a legislative approach, a conceptual approach, and a systematic interpretation as well as teleology, it was concluded that SEMA Number 2 of 2023 concerning interfaith marriage is a step that tries to solve social problems in Indonesia, which are multicultural and multireligious. From the perspective of Islamic human rights, the freedom to choose a spouse remains recognized, but is limited by sharia principles aimed at protecting religion and heredity.

Keywords: SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal Pluralism

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini menganalisis SEMA tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan beragama dengan perspektif hukum Islam. Juga mengeksplorasi apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta penafsiran sistematis juga teleologi, disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan.

Kata Kunci: SEMA; Kebebasan; Syariat; Pluralisme Hukum

A. PENDAHULUAN

Tahun 2023 MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang perkawinan antar umat yang berbeda agama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda terus menjadi isu kontroversial di negara ini. Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan menetapkan ketentuan terkait keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah oleh negara apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Perkawinan itu dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur begitu untuk syarat sahnya perkawinan. Negara akan menganggap sebuah perkawinan itu sah jika memenuhi kedua syarat itu. Syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Seharusnya dapat dimaknai, jika perkawinan sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut baru bisa dicatatkan. Maka penentunya atau intinya

adalah di syarat yang pertama, yaitu perkawinan tersebut harus sesuai dulu dengan hukum agama dan kepercayaannya. Tentu dapat dimaknai jika hukum agama dan kepercayaannya melarang, negara juga melarang, begitu juga sebaliknya. Pasal mengenai syarat sah perkawinan ini sama dengan negara mengembalikan lagi pada agama dan kepercayaan masing-masing. Maka sangat tidak mungkin jika perkawinan itu lepas dari agama. Justru agama dan kepercayaan itu adalah penentu sebuah perkawinan. Tidak ada secara tegas negara melarang perkawinan beda agama. Negara merujuk kembali pada ketentuan yang berlaku dalam setiap agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Maka segala sesuatu mengenai perkawinan ukurannya adalah agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai diperbolehkannya, status hukumnya, tata cara pelaksanaan, serta pencatatan perkawinan harus disesuaikan dengan aturan dalam agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme hukum di Indonesia itu nyata. Seperti dalam hal perkawinan ini, ketika negara mengembalikan sahnya perkawinan kepada agama, sedangkan agama yang berkembang di Indonesia lebih dari satu. Bahkan saat ini ada enam agama yang diakui pemerintah dan yang terakhir adalah penghayat kepercayaan.

Namun di Indonesia sangat banyak pasangan berbeda agama yang ingin melakukan perkawinan dan ingin di anggap sah oleh negara. Tidak ada larangan eksplisit pada Undang-Undang Perkawinan, malah Undang-Undang Perkawinan memberi celah pada pasal 21. Pada ayat (3) disebutkan bahwa perkawinan yang ditolak oleh kantor pencatat perkawinan dapat diajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini termasuk juga dengan perkawinan yang ditolak oleh kantor pencatat perkawinan karena berbeda agama. Artinya pasangan berbeda agama tadi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan supaya perkawinannya dapat dicatatkan. Tentu pasal ini memberikan kewenangan penuh pada pengadilan, untuk mengabulkan atau menolak. Sehingga selama ini memang kewenangan memberi penetapan tentang perkawinan beda agama ini ada pada hakim pada Pengadilan Negeri. Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan juga memberikan celah untuk perkawinan lintas agama. Penjelasan pasal 35 a UU Administrasi Kependudukan memaknai frasa perkawinan yang ditetapkan pengadilan sebagai perkawinan antar umat berbeda agama yang mendapat penetapan pengadilan. Kemudian yang terjadi adalah berbagai macam penetapan, dikabulkan maupun ditolak. Karena interpretasi hakim berbeda-beda mengenai hal ini. Penetapan-penetapan yang dikabulkan berpedoman pada yurisprudensi tahun 1986, yaitu dari penetapan permohonan perkawinan beda agama artis Lydia Kandou dan Jamal Mirdad. Penetapan setelah tahun 2006 pun ditambahkan dalam pertimbangan hakimnya pasal 35 Undang-Undang Adminduk. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), disebutkan bahwa perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan,

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya, merujuk pada perkawinan antara individu yang menganut agama berbeda. Oleh karena itu, pernikahan lintas agama yang telah disetujui oleh pengadilan dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Kembali ke SEMA, yang menjadi kontroversi di tahun 2023. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Panduan Untuk Hakim Dalam Menangani Kasus Permohonan Pencatatan Perkawinan Antara Umat Berbeda Agama Dan Kepercayaan mengatur: (1) Perkawinan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. (2) Pengadilan menolak permohonan untuk mencatat pernikahan antara orang-orang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. SEMA tersebut hanya berisi dua hal, singkat, padat, tegas dan berisi norma, yaitu larangan, sebagaimana pada poin nomor 2. Sehingga dapat dimaknai semua hakim tidak diizinkan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau dengan kata lain jika ada permohonan pencatatan perkawinan beda agama masuk ke pengadilan maka akan ditolak. SEMA memang berlaku bagi hakim, merupakan sebuah petunjuk teknis bagi hakim untuk memutuskan atau menetapkan sesuatu.

Tujuan SEMA adalah untuk memberikan stabilitas dan konsistensi penerapan hukum saat menangani permohonan pencatatan perkawinan dari orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Tegas dinyatakan dalam SEMA tersebut bahwa ketentuan SEMA harus diikuti oleh hakim. Harapannya jika sudah dikeluarkan SEMA maka menjadi petunjuk teknis bagi hakim, dan hakim akan berpedoman pada SEMA tersebut. Namun, setelah dikeluarkan SEMA ini, masih ada hakim yang tidak sesuai dengan SEMA yaitu Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda keyakinan. Pada penetapan tersebut pemohon beragama Kristen dan Katolik, permohonan dikabulkan oleh hakim untuk bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagai perkawinan beda agama. Ternyata walaupun sudah ada SEMA, hakim juga masih mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Padahal tujuan dari SEMA ini adalah kepastian dan keseragaman.

Beberapa pihak menyoroti SEMA ini, dianggap kontroversial, salah satunya adalah hak asasi manusia. SEMA ini dianggap menghalangi dan melanggar hak asasi manusia dalam memilih pasangan, melakukan perkawinan dan menganut agama dan kepercayaan. Dengan dasar bahwa setiap orang berhak memilih pasangan dan melakukan perkawinan, SEMA ini dianggap diskriminatif. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya hak asasi manusia dalam Islam memandang isi SEMA ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka isu yang diteliti adalah bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengenai pernikahan antaragama dalam sudut pandang hak asasi manusia menurut Islam.

Islam sebagai agama mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan apapun. Salah satu konsep penting dan mendasar yang dibicarakan dalam Islam adalah teori maqasid syariah, bahwa Islam ada untuk menciptakan dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Konsep maqasid syariah adalah menghindari atau menolak keburukan dan menghasilkan kebaikan. Maqasid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan yang utama. Maqasid syariah merupakan landasan hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber utama hukum Islam. Maqasid syariah dapat mencakup tujuan universal yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kesengsaraan. Secara umum para ulama menguraikan teori Maqasid syariah harus fokus dan bertumpu pada lima pokok kepentingan yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Menurut al-Ghazali, juga menjelaskan Maqasid syariah tercermin dalam lima aspek utama. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah, dan menolaknya atau menghindarinya adalah maslahat. (Musolli, 2018)

Hukum Islam memandang konsep hak asasi manusia terbagi atas tiga kategori. Tiga kategori itu dalam teori tentang hak asasi manusia yaitu: (1) Hak atas Allah SWT, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap individu berhak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya tanpa rasa takut atau khawatir akan diabaikan atau hal lainnya. (2) Hak atas manusia, di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan baik dan kedamaian diri sendiri untuk keluarga, umum, dan diri sendiri. (3) Hak Allah SWT dan hak manusia, di mana hak-hak ini digabungkan antara hak untuk menyembah Allah SWT dan hak untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dalam situasi di mana hak tersebut diperlukan. (Supraptono, Mursyid, & Ridwan, 2022).

Teori hak asasi manusia dalam Islam lainnya menyatakan bahwa hak-hak individu sesuai dengan konsep hak asasi manusia dalam Islam, mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan konsep maqasid syariah yang terdiri dari lima: hifdzul din, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul asl, dan hifdzul mal. Konsep tersebut yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. (Elisa, Righayatsyah, & Muhyi, 2024)

Beberapa penelitian terakhir tentang SEMA ini sejak dikeluarkan pada tahun 2023, membahas kedudukan SEMA ini. Studi yang dilakukan oleh Girianto Edy Purnomo dan rekan-rekannya ini mengeksplorasi letak SEMA dalam struktur peraturan hukum yang terletak di bawah undang-undang. Penelitian ini mengatakan isi SEMA bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan SEMA juga akan menyebabkan

hakim kehilangan kebebasannya dalam memutus perkara. (Purnomo & Irawan, 2024). Penelitian Evelyn Fenecia, dkk mengatakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sesuai dengan prinsip kebhinnekaan Indonesia dimana SEMA tersebut menghormati nilai-nilai yang terdapat dalam setiap agama dan kepercayaan di Indonesia yang menentang perkawinan beda agama, tetapi SEMA itu sendiri tidak cukup untuk mengatasi ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. (Fenecia, Agustini, & Fitri, 2024). Pada penelitian Nanda Saraswati, mempertanyakan SEMA ini dengan pendekatan hak asasi manusia. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa SEMA ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk memeluk agama, hak memilih pasangan dan hak untuk melakukan perkawinan. (Indrayanti, Saraswati, & Putra, 2024) Berbeda dengan penelitian ini, menyoroti dari sudut pandang hukum Islam. Bagaimana konsep hak asasi manusia dalam Islam. Karena jelas Kantor Urusan Agama (KUA), tempat dimana umat Islam mendaftarkan pernikahan mereka, tidak akan bersedia untuk mencatat pernikahan yang melibatkan agama yang berbeda, meskipun tidak ada larangan yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan konsep hak asasi manusia dalam Islam terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait perkawinan antar agama dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia Islam. Penelitian sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan posisi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai suatu aturan. Sedangkan studi ini secara khusus berfokus pada perspektif hukum agama, yaitu hukum Islam. Mempelajari pernikahan antar agama dalam Islam dan bagaimana hak asasi dilihat dari sudut pandang Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi hukum, yaitu suatu langkah untuk mencari peraturan hukum, dasar-dasar hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang ada. (Djulaeka & Rahayu, 2020). Pada penelitian ini, mengkaji SEMA tentang perkawinan beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Djulaeka & Rahayu, 2020) Dalam konteks ini, ketentuan yang berkaitan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang HAM. Ketentuan-ketentuan ini adalah dasar hukum untuk penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya Undang-

Undang Perkawinan, Undang-Undang HAM serta SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Serta mencari bahan-bahan dalam buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan dan hak asasi manusia dalam Islam. Bahan hukum dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan teknik interpretasi yaitu: (1) Teknik pemahaman gramatikal adalah memahami berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam bagian yang terkait dengan pernikahan antar agama. (2) Teknik interpretasi sistematis yaitu penafsiran berdasarkan susunan pasal satu dengan pasal yang lain, peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Pada penelitian ini adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang HAM. (3) Teknik interpretasi teleologis yaitu penafsiran aturan dengan memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Pada penelitian ini yaitu mengenai konsep perkawinan beda agama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar-Dasar Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Secara yuridis, pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertindak sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang ini mencerminkan kodifikasi dari berbagai sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, serta Hukum Perdata yang berakar dari tradisi hukum Barat. Perkawinan menurut Islam dalam konteks hukum positif diatur di dalam Pasal 2 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Inpres ini biasa disebut sebagai KHI yaitu Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Di sisi lain, menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perkawinan dipandang semata-mata sebagai hubungan hukum perdata. Berbeda dengan pandangan hukum adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi antara individu yang menikah, tetapi juga sebagai peristiwa yang memiliki makna penting bagi keluarga besar dan komunitas adat secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan mencakup dimensi duniawi sekaligus aspek spiritual atau religius.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Jika dalam Hukum Islam perkawinan bertujuan ibadah dan menaati perintah Allah SWT. Bergeser dari tujuan, perkawinan dalam Islam hukum asalnya adalah sunah. Perkawinan menjadi sunah ketika

seseorang sudah siap, mempunyai keinginan kuat serta kemampuan untuk melakukan kewajiban dalam kehidupan perkawinan tetapi tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina. Tetapi hukum perkawinan pun bisa menjadi wajib melihat kondisi. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang siap dan punya keinginan yang kuat untuk melakukan perkawinan. Memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Alasan menjadi wajib karena menghindarkan diri dari perzinahan.

Begitu juga perkawinan bisa menjadi haram, terjadi ketika seseorang tidak memiliki keinginan maupun kemampuan untuk menjalani tugas-tugas perkawinan. Maka, hal seperti ini akan menyebabkan kesulitan. Hendaklah ia bersabar sampai bisa memenuhi hak-hak istrinya nanti. Perkawinan juga dianggap makruh, ketika seseorang menikah tanpa memenuhi kebutuhan, tidak takut akan dosa zina, tetapi merasa cemas tidak mampu memenuhi tanggung jawab pernikahan. Yang terakhir perkawinan juga bisa menjadi mubah, jika perkawinan dianggap sah bagi individu yang memiliki harta, tidak khawatir melakukan perbuatan terlarang, dan tidak merasa tidak mampu melaksanakan tugas dalam kehidupan pernikahan.

b. Syarat Perkawinan

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum pada Pasal 6-12. Syarat-syarat perkawinan mencakup prinsip persetujuan, batasan usia, larangan menikah, aturan perceraian, dan masa tunggu bagi janda. Sebelum memahami ketentuan perkawinan dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu syarat sahnya. Syarat sah perkawinan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan yaitu perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dijalankan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, perkawinan itu harus didaftarkan.

Pada Kompilasi Hukum Islam rukun pernikahan di atur Dalam Pasal 14 hingga Pasal 29, dijelaskan mengenai ketentuan terkait rukun perkawinan. Secara khusus, Pasal 14 menyebutkan bahwa terdapat lima rukun perkawinan yang wajib dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Rukun tersebut mencakup: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Syarat Perkawinan ini juga harus memperhatikan larangan perkawinan. Ketentuan mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan secara khusus menyebutkan bahwa perkawinan tidak diperbolehkan antara dua individu yang memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan ke bawah, ke atas, maupun ke samping; hubungan semenda; hubungan sepersusuan; hubungan dengan istri atau keponakan dari istri; serta hubungan yang dilarang berdasarkan ajaran agama masing-masing. UU Perkawinan pasal 9 mengatur larangan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan jika masih terikat pernikahan dengan orang lain, kecuali

telah memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. Pada Pasal 10 mengatur larangan bagi pasangan yang telah bercerai sebanyak dua kali untuk menikah kembali, kecuali jika ketentuan hukum agama yang dianut oleh mereka memungkinkan hal tersebut.

Larangan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan substansial dibandingkan dengan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam Pasal 39, larangan tersebut mencakup perkawinan antara individu yang memiliki Hubungan kekerabatan melalui garis keturunan, hubungan karena pernikahan, serta hubungan yang terjalin melalui persusuan. Semua jenis hubungan tersebut berlaku hingga garis keturunan berikutnya, sehingga tidak terbatas hanya pada individu yang memiliki hubungan langsung. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan untuk menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan pria lain, perempuan yang berada dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya, serta perempuan yang tidak beragama Islam. Pasal 41 — Pasal 44 menetapkan larangan: seseorang tidak diizinkan untuk terlibat dalam perselisihan dengan kerabat istrinya, dan tidak diperbolehkan untuk menikah setelah mengambil empat istri. Selain itu, tidak diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita yang telah ditolak pada tiga kesempatan, kecuali wanita itu kemudian menikah dengan orang lain. Selain itu, ada larangan untuk menikahi wanita yang sebelumnya adalah pasangan dili'an.

c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan merupakan upaya administratif pemerintah guna menciptakan keteraturan dan kesejahteraan bagi warga negara dalam hal perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, merupakan syarat sah sebuah perkawinan guna menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini mencakup perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan di luar hukum Islam. Pencatatan perkawinan atau kutipan akta nikah adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, dan pegawai yang bertugas mencatat perkawinan di kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai yang bertugas mencatat pernikahan dan perceraian di KUA Kecamatan untuk umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Urgensi pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk sah atau tidaknya perkawinan, ditunjukkan dengan adanya Akta Nikah. Akta Nikah tersebut bisa digunakan untuk meresmikan akta kelahiran anak, urusan terkait status pernikahan, dan lain sebagainya. Pencatatan bertindak sebagai bentuk perlindungan bagi istri dan anak dalam mengamankan hak-hak mereka di dalam keluarga, seperti hak atas nafkah, status anak, warisan, dan hal-hal lainnya. Tanpa adanya akta nikah, kesahihan hak-hak seorang isteri atau anak dalam keluarga bisa dipertanyakan.

Pencatatan perkawinan bukanlah suatu peristiwa hukum, melainkan sebuah peristiwa yang penting. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memegang peranan yang amat penting. Dengan mencatat perkawinan, hal tersebut akan menjadi bukti yang sah yang berkaitan dengan kedua belah pihak telah menikah. Pengaturan atau dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia terdapat dalam beberapa aturan terkait dengan perkawinan. Antara lain, terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan. Selain itu, terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan tersebut dijabarkan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penegakan Hukum Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kodifikasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan adalah elemen penting dalam validitas perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga. Selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan suatu kepastian, perlindungan, dan kekuatan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, termasuk hak untuk mewaris.

Pencatatan perkawinan menurut Islam, di jelaskan oleh para ulama bahwa kewajiban pemerintah untuk mencatat pernikahan tidak bertentangan dengan syariah Islam karena menganut prinsip-prinsip hukum perkawinan di dalamnya. Melalui penerapan pendaftaran pernikahan, struktur masyarakat mengenai perkawinan akan menjadi lebih sistematis, dan setiap pasangan menikah akan memiliki dokumentasi yang sah yang menegaskan status mereka sebagai pasangan yang sudah menikah. Akibatnya, pernikahannya diberikan perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak didokumentasikan secara resmi mempertanyakan validitas religiusnya asalkan ketentuan dan persyaratannya dipatuhi. (Quthny, Muzakki, & Zainuddin, 2022). Pencatatan nikah memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain: (1) sebagai dokumen resmi dan autentik yang membuktikan terjadinya perkawinan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, maupun persyaratan pendidikan atau pekerjaan; (2) sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama atau Umum, memberikan perlindungan hukum yang kokoh dalam pembuktian; (3) memastikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan, terutama terkait hak kebendaan; (4) memberikan rasa tenang bagi pasangan dengan adanya dokumen resmi berupa surat nikah; (5) mengurangi potensi perselingkuhan akibat ketidaksesuaian ekspektasi dalam pernikahan; serta (6) mencegah tindakan meninggalkan tanggung jawab, kekerasan, atau penelantaran terhadap pasangan. Dengan demikian, jelas bahwa pencatatan nikah memiliki peran signifikan, dan

pernikahan tanpa pencatatan resmi dapat membawa berbagai dampak negatif. (Aziz & Islamy, 2022)

Tentu yang terjadi adalah sebaliknya dari hal-hal di atas jika perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang seringkali menyebabkan keburukan bagi istri dan/atau anak. Perkawinan seperti ini jelas bertentangan dengan maqashid al-syari'ah dalam mewujudkan maslahat manusia, terutama dalam hal hifdz nafs, hifdz nasl, dan hifdz mal. Maka pencatatan perkawinan membawa manfaat daripada perkawinan yang tidak dicatatkan. (Sugitanata, 2021). Dalam hal ini maqasid syariah, menjaga kemaslahatan, menjadi terwujud dalam sebuah perkawinan.

2. Kajian Tentang Peraturan Perundang-Undangan

a. Teori Perundang-Undangan

Menurut A. Hamid S.A., yang dikutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae, "hukum" mengacu pada: 1) undang-undang yang membentuk peraturan negara di tingkat pusat atau daerah menurut metode yang ditetapkan; 2) keseluruhan peraturan negara di tingkat pusat dan tingkat daerah. Namun, kata *wettelijke regelingen* menandakan ketentuan yang merupakan perundang-undangan. (Rokilah, 2020). Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan dan undang-undang adalah hal yang berbeda. Undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan hukum yurisprudensi. (Harijanti, Yoppy, & Susanto, 2022). Masih menurut Bagir Manan, perundang-undangan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan undang-undang, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang menyangkut hal yang berkaitan sebelum pembentukannya, saat terbentuknya, dan setelah terbentuknya sehingga ia memperoleh kekuatan mengikat di dalam keberlakuannya. (Purba, Mukidi, & Hayaty, 2022)

b. Hierarki Perundang-undangan

Hans Kelsen menciptakan teori hierarki, yang menyebut hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut sebagai hubungan super- dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Secara teoritis, gagasan Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht*, juga dikenal sebagai "hierarki hukum", dapat dikaitkan dengan tata urutan peraturan hukum. Berdasarkan teori ini, aturan hukum tersusun dalam tingkatan, di mana aturan yang lebih rendah berasal dari aturan yang lebih tinggi.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori “*Stufenbau des Recht*”, teori Kelsen yang lain, *Reine Rechtslehre*—teori murni tentang hukum—harus dihubungkan. Dalam teori ini, hukum adalah “kehendak raja” atau “kehendak yang berkuasa.” Menurut Hans Kelsen, norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Dengan menggunakan teori *das doppelte rechstanilitz*, Adolf Merkl memberikan penjelasan tentang hierarki norma hukum. Menurut teori ini, norma hukum memiliki dua sisi, yaitu norma hukum yang berada di atas berfungsi sebagai dasar dan dasar bagi norma yang berada di bawahnya, dan norma hukum yang berada di bawah berfungsi sebagai dasar dan dasar bagi norma yang berada di bawahnya. Akibatnya, masa berlaku (*rechrecht*) norma tersebut relatif karena masa berlakunya tergantung pada norma yang berada di bawah. (Prianto, 2024)

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kajian Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” Sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan. Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa peraturan yang dibuat oleh lembaga negara termasuk Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dibuat berdasarkan kewenangan. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dimana SEMA dapat dikeluarkan oleh unsur pimpinan lain selain ketua yang berisi kebijakan-kebijakan

nonteknis dengan struktur susunannya lebih menyerupai surat biasa, sesuai dengan namanya surat edaran. Dalam diskusi akademis dan hukum, posisi dan peran SEMA dalam sistem peradilan Indonesia sangat penting. SEMA dikeluarkan oleh lembaga yudisial tertinggi di Indonesia, penting untuk pembentukan dan pengoperasian sistem peradilan, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum secara keseluruhan. (Fasil, Sudur, Suardi, Pamungkas, & Meilinda, 2023).

Mahkamah Agung berhak memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan dengan surat tersendiri maupun edaran karena SEMA dibentuk untuk mengawasi tingkah laku perbuatan pengadilan dan para hakim. Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. SEMA ketika diperiksa dari perspektif penerapannya dapat dikategorikan sebagai kebijakan (*beleidsregel*), hal ini disebabkan bahwa SEMA terutama diarahkan kepada hakim, panitera, dan peran lain dalam pengadilan. Landasan yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang berkaitan dengan Mahkamah Agung. Dalam penjelasan Pasal 79, diartikan bahwa Mahkamah Agung diberikan yurisdiksi dalam mengumumkan peraturan pelengkap untuk memperbaiki kekurangan dan kekosongan aturan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan adanya SEMA dalam jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Peraturan Daerah Provinsi, (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang dibuat oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang; DPRD, Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau lembaga. Beberapa jenis undang-undang yang dibuat oleh lembaga lain selain DPR dan Presiden, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas, dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang dikenal sebagai beberapa jenis peraturan perundang-undangan yaitu: (1) Peraturan lembaga yang mempunyai daya ikat internal saja mengikat organisasi diantaranya peraturan tata tertib lembaga, peraturan mengenai susunan organisasi dan yang sejenis, (2) Peraturan lembaga yang sebenarnya mengikat internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek-subjek lain di luar organisasi yang akan

terkait bila hendak melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut, diantaranya Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman beracara, (3) Peraturan lembaga yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang lebih luas, misalnya Peraturan Bank Indonesia tentang mata uang. (Anggono, 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

4. Latar Belakang SEMA No. 2 Tahun 2023

Dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam penjelasan Pasal 79, dimaksudkan bahwa wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menetapkan peraturan tambahan untuk memperbaiki kekurangan dan kekosongan aturan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan: Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Sehingga SEMA ini merupakan petunjuk bagi hakim dalam megadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Sebelum SEMA ini terbit, permohonan pencatatan perkawinan antara orang dari agama yang berbeda diadili kemudian melahirkan putusan yang berbeda-beda, sehingga dianggap tidak ada kepastian hukum.

Salah satu masalah yang rumit dalam sistem hukum Indonesia, adalah perkawinan beda agama. Dimana hukum Indonesia terdiri dari berbagai unsur pembentuk hukum, yang di dalamnya termasuk hukum Islam juga prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang mendukung hukum di Indonesia. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung memberi pengadilan tingkat pertama arahan tentang cara menangani kasus perkawinan beda agama, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan dalam hukum Islam juga menjadi perdebatan yang bersifat teologis dan yuridis. Hal ini terkait dengan aturan yang ditemukan pada sumber hukum yang utama dalam

Islam, Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan hubungan pernikahan antara individu yang tidak beragama Islam dengan individu yang beragama Islam.

5. Perspektif Islam tentang Perkawinan Lintas Agama

Pada agama Islam, aturan perkawinan berbeda keyakinan dijelaskan di beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.” Ayat ini secara tegas melarang perkawinan antara Muslim dengan perempuan musyrik (non-Muslim yang tidak beriman kepada Tuhan yang Esa). Namun, terdapat pengecualian dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5, yang memperbolehkan pria Muslim menikah dengan wanita dari kalangan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani), dengan catatan tetap dalam batas-batas moralitas Islam.

Masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i, dalam Mazhab Syafi'i mengizinkan perkawinan antara orang yang berbeda agama, yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Menurut mazhab Syafi'i, golongan wanita ahlu al-kitab terdiri dari wanita Yahudi dan Nasrani yang berasal dari bangsa Israel dan tidak termasuk wanita dari bangsa lain, termasuk mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini memberikan alasan berikut: (1) Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, bukan bangsa lain; (2) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) dalam surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan dua kelompok orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Israel; dan (3) menurut mazhab ini, wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sebelum Nabi Muhammad. Karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut, orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an tidak termasuk dalam kategori ini. Dari penjelasan tersebut dapat disederhanakan yaitu: sejak Al-Qur'an diturunkan, haram menikahi orang Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak termasuk dalam kategori ahlu al-kitab. Namun, perkawinan antara orang Yahudi dan Nasrani yang berbeda agama diizinkan, termasuk wanita keturunan Israel dan tidak termasuk orang dari bangsa lain, tetapi lebih baik dihindari. (Cahaya, 2018)

Pernikahan dengan orang yang berbeda agama dianggap haram oleh para ulama. Ada dua pendapat ulama tentang halalnya menikahi wanita Ahl al-Kitab bagi pria muslim. Yang pertama adalah bahwa itu boleh dilakukan jika wanita Ahl al-Kitab adalah wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina). Hal ini berdasarkan ayat 5 surah Al-Maidah (5). Kedua, jika seorang wanita Ahlu al-Kitab mengubah keyakinannya, seperti mengakui trinitas atau

menganggap Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan, maka itu haram. Wanita Ahlu-Kitab dianggap musyrik dalam situasi seperti itu. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221. (Cahaya, 2018)

6. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Hukum Islam memandang konsep hak asasi manusia terbagi atas tiga kategori. Tiga kategori itu dalam teori tentang hak asasi manusia yaitu: (1) Hak atas Allah SWT, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap orang memiliki hak untuk berserah diri kepada Allah SWT dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT tanpa takut atau khawatir dilecehkan atau yang lain. (2) Hak atas manusia, di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan baik dan kedamaian diri sendiri untuk keluarga, umum, dan diri sendiri. (3) Hak Allah SWT dan hak manusia, di mana hak-hak ini digabungkan antara hak untuk menyembah Allah SWT dan hak untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dalam situasi di mana hak tersebut diperlukan. (Suprptono, Mursyid, & Ridwan, 2022). Konsep hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada prinsip teosentris, di mana semua hak terikat pada kehendak Tuhan dan bukan sebagai karunia dari masyarakat. (Elisa, Righayatsyah, & Muhyi, 2024)

Dalam pandangan hukum Islam, yang digambarkan dalam Al-Quran, HAM berarti memenuhi dan memenuhi hak-hak yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Dalam pandangan ini, hak asasi manusia adalah hasil dari wahyu Ilahi yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi dan Rasul sejak awal zaman. Dengan demikian, hak asasi manusia tetap berasal dari Allah, dan manusia akan bertanggung jawab atas segala sesuatu di hadapan Allah pada hari akhir. (Suprptono, Mursyid, & Ridwan, 2022). Konsep bahwa Allah telah menetapkan nilai dan martabat manusia didasarkan pada hak asasi manusia dalam hukum Islam. Disebut juga Haqq al-Insān. Ini mencakup hak-hak dasar yang dijamin oleh Islam kepada semua orang tanpa memandang agama, ras, atau status sosial mereka. (Karimullah, 2023) Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utamanya dapat diidentifikasi sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat universal, termasuk perlindungan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip mendasar dalam maqashid syariah yang memiliki karakter universal dan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka tujuan maqashid syariah.

Hak asasi manusia dalam Islam, tentu sesuai dengan tujuan hukum Islam yang dikenal dengan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah yaitu tujuan utama untuk melindungi lima aspek penting kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), keturunan (nasl), akal (aql), dan harta (mal). Dalam konteks ini, pernikahan dilihat sebagai salah satu institusi yang bertujuan untuk menjaga kesucian agama dan keturunan. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan ketat mengenai siapa yang boleh

menikah dengan siapa, terutama terkait perbedaan agama. Namun, Islam juga menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, asalkan sesuai dengan syariat. Dalam hal ini, kebebasan memilih pasangan dalam Islam tidak sepenuhnya tanpa batas. Ada Batasan-batasan untuk menjaga maqashid syariah. Hak asasi manusia dalam Islam terkait dengan pernikahan juga diatur dengan prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Meskipun Islam memberikan hak kepada individu untuk memilih pasangan, kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu tatanan sosial dan moralitas yang diatur dalam hukum Islam.

Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan beragama adalah hak yang penting, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kebebasan beragama juga melibatkan hak untuk memilih pasangan berdasarkan agama. Seorang muslim, khususnya perempuan, tidak dibenarkan menikah dengan pria non-Muslim karena dianggap dapat melemahkan keimanan dan mengganggu tatanan sosial umat muslim. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk melindungi prinsip-prinsip maqashid syariah, yang menekankan perlindungan agama dan keturunan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia modern, larangan menikah beda agama sering kali dianggap diskriminatif. Namun, dalam perspektif Islam, hal ini dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap umat Islam dari pengaruh luar yang dapat merusak aqidah. Prinsip non-diskriminasi dalam Islam dilandaskan pada keadilan, di mana syariat mengatur perkawinan untuk menjaga kesetaraan dan keseimbangan antara hak-hak pasangan dan kepentingan agama.

Ada beberapa pandangan dalam Islam memberikan kelonggaran dalam hal pernikahan pria muslim dengan wanita dari ahli kitab, karena ahli kitab dianggap memiliki persamaan dalam hal keyakinan terhadap Tuhan yang Esa. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang tetap menghargai perbedaan keyakinan tetapi mengatur batas-batas moralitas dalam perkawinan. Walaupun kesimpulan para ulama hal semacam ini lebih baik dihindari.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan yang bertujuan ibadah kepada Allah SWT, bukan sebuah hak yang dapat di artikan sebagai hak manusia seutuhnya dimana manusia bisa sebebaskan-bebasnya, namun ada hak Allah SWT di dalamnya. Perkawinan adalah fitrah bagi manusia. Perkawinan juga merupakan sunnah dari Rasulullah. Sehingga SEMA yang mengatur perkawinan lintas agama tidak bertentangan dengan hak dasar manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini justru kebutuhan kepastian hukum terpenuhi. Dari perspektif hak

asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan. Hak asasi manusia dalam Islam, meskipun berbeda dalam beberapa hal dengan konsep hak asasi manusia internasional, tetap menekankan pada keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan agama. Oleh karena itu, SEMA ini perlu diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah, agar umat Islam tetap dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan penuh keyakinan, sambil tetap menghormati pluralitas agama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B.D. (2018). Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*.
- Cahaya, N. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 152.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Elisa, Righayatsyah, E., & Muhyi, A.A. (2024). *Bulletin of Islamic Research*.
- Fasil, M.R., Sudur, I.M., Suardi, A.R., Pamungkas, S., & Meilinda, F.P. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. DOI: <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. DOI: [10.47268/pamali.v4i2.2192](https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192)
- Harijanti, S. D., Yoppy, M., & Susanto, M. (2022). *Aktualisasi Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Indrayanti, K.W., Saraswati, A.A., & Putra, E. N. (2024). Questioning Human Rights, Looking for Justice: Analyzing the Impact of Supreme Court Circular Letter on Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. DOI: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4634>

- Karimullah, S.S. (2023). Humanity and Justice: Exploring Human Rights in. *TAJDID*. DOI: <https://doi.org/10.36667/tajdid.v30i1.1497>
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritif Dan Aplikatif Pada isu-Isu Kontemporer. *At-Turās*. DOI: <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jisdik: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php>
- Purba, N., Mukidi, & Hayaty, S. R. (2022). *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Purnomo, G.E., & Irawan, A.D. (2024). Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara. *Media of Law and Sharia*. DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.111>
- Quthny, A. Y., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/765>
- Rokilah. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>
- SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Sugitanata, A. (2021). Penalaran Istislah dalam Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php>
- Suprptono, Mursyid, & Ridwan, M. (2022). Pemikiran Islam Terhadap Maqashid Al-Syariah Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Indragiri*. <https://ejournalriset.com/index.php>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 239 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.